

The Sacred-Profane Dialectic in Sasak Marriage Rituals: A Phenomenological Analysis of The Merariq Tradition in Lombok, West Nusa Tenggara

Dialektika Sakral dan Profan Dalam Ritus Perkawinan Suku Sasak: Analisis Fenomenologi Tradisi Merariq di Lombok NTB

Indana Ilma Ansharah^{1*}, M Lutfi Mustofa², Jamilah³

¹²³Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

*Email: indanailma22@gmail.com

Abstract

The Merariq tradition is a typical marriage rite of the Sasak people in Lombok that reflects the combination of traditional values and Islamic teachings. This research aims to examine the dialectic between the sacred and profane dimensions in the Merariq tradition, as well as to understand the transformation of the meaning of the ritual in the midst of the socio-religious dynamics of modern society. The approach used is the religious phenomenology of Mircea Eliade, which emphasizes the concept of hierophany, myth, and rite as a means of interpreting sacred reality. Data were collected through interviews with religious leaders, ritual observations, and literature reviews. The results of the study show that Merariq functions as a rite of passage that affirms the moral cosmos order of the Sasak people through symbols such as Aji Krame. The transformation of the Beseboq ritual shows that there is an effort to harmonize between customary and sharia, where customary practices are purified through the principles of maqāshid sharia. However, the sacredness of Merariq faces serious challenges due to the commercialization of Pisuke (customary money), which has the potential to desacralize marriage and shift its meaning into an economic transaction. This research emphasizes that the integration of customs and sharia needs to be maintained through educational and spiritual approaches, so that Merariq remains a sacred rite that strengthens the morality and spirituality of the Sasak people.

Keywords: *Merariq; Sasak; Sacred and Profan; Rites; Religious Phenomenology*

Article history: Submission Date:

Revised Date:

Accepted Date:

PENDAHULUAN

Tradisi *Merariq* merupakan salah satu adat pernikahan khas suku Sasak di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dalam pelaksanaannya, tradisi ini sarat dengan nilai-nilai budaya dan spiritual yang telah diwariskan secara turun-temurun. Namun, dalam konteks keislaman masyarakat Sasak yang mayoritas Muslim, muncul dinamika antara nilai sakralitas budaya lokal dan prinsip-prinsip syariat Islam. *Merariq*, secara harfiah berarti “melarikan”, merupakan sebuah prosesi perkawinan yang khas di Lombok. Secara tradisional, *Merariq* melibatkan tindakan melarikan calon pengantin perempuan

oleh pihak laki-laki dengan persetujuan sebelumnya. Proses ini kemudian diikuti dengan serangkaian upacara adat yang kompleks (Saladin, 2014).

Tradisi *Merariq* ini mencakup serangkaian prosesi, dimulai dari Beseboq atau *Memaling* (membawa lari calon mempelai perempuan), *Selabar* (pemberitahuan kepada pihak keluarga perempuan), *Mesejati* (perundingan dan kesepakatan keluarga), akad nikah, hingga puncak serah terima tanggung jawab melalui *Sorong Serah Aji Krame*. Dalam pandangan adat, *Merariq* adalah manifestasi keberanian (mitos) dan upaya untuk menaikkan harga diri (*Aji Krame*) perempuan (Fairiza & Widyatama, 2024). Tradisi ini tidak sekadar tindakan membawa lari calon istri, melainkan simbol tanggung jawab moral seorang laki-laki untuk memperjuangkan kehormatan perempuan yang dicintainya. Melalui *Merariq*, keberanian laki-laki diuji bukan hanya dalam konteks fisik, tetapi juga dalam kesanggupannya menanggung konsekuensi sosial dan adat. Di sisi lain, perempuan yang “dilarikan” tidak dipandang sebagai objek, melainkan sebagai subjek yang mengangkat martabat keluarga melalui proses penyatuan dua garis keturunan. Dengan demikian, *Merariq* berfungsi sebagai mekanisme sosial yang meneguhkan tatanan moral masyarakat Sasak, di mana pernikahan dimaknai sebagai peristiwa sakral yang mengandung nilai perjuangan, tanggung jawab, dan kesucian hubungan antar-manusia.

Keberadaan *Merariq* tidak lepas dari perdebatan antara adat dan agama. Di satu sisi, *Merariq* dianggap sebagai manifestasi sakral dari warisan leluhur yang merepresentasikan kosmos sosial masyarakat Sasak. Di sisi lain, sebagian kalangan ulama menilai praktik ini bertentangan dengan syariat Islam, terutama karena meniadakan tahapan *khitbah* dan berpotensi menimbulkan pelanggaran moral (Barqi & Haslan, 2021).

Perkawinan merupakan institusi sosial yang tidak hanya berfungsi secara biologis dan sosial, tetapi juga memiliki makna religius dan kultural yang mendalam. Dalam masyarakat tradisional seperti suku Sasak di Lombok, pernikahan tidak dapat dilepaskan dari sistem nilai dan simbol yang telah diwariskan secara turun-temurun. Salah satu bentuk ritus perkawinan yang paling khas adalah tradisi *Merariq*, yakni praktik “membawa lari” calon mempelai perempuan sebagai bagian dari proses pernikahan. Tradisi ini mencerminkan identitas budaya yang kuat, sekaligus menjadi medium ekspresi nilai-nilai moral, keberanian, dan kehormatan (Ahmad, 2018).

Namun, praktik *Merariq* seringkali memicu ketegangan, terutama dalam konteks hukum Islam. Tradisi ini dianggap kontradiktif dengan Syariat karena: 1) Menghilangkan tahap *Khitbah* (melamar) yang dianjurkan; dan 2) Memicu negosiasi *Pisuke* (mas kawin/hantaran) yang cenderung memberatkan dan bersifat komersial, berujung pada potensi tindak kekerasan domestik karena anggapan “membeli” istri. Kritik ini bahkan mendorong ulama senior, seperti Tuan Guru Muhammad Saleh Hambali, untuk melarang praktik *Merariq* di beberapa wilayah. Tradisi *Merariq* dianggap sebagai budaya produk impor dan bukan asli dari leluhur masyarakat Sasak serta tidak dipraktikkan masyarakat sebelum datangnya kolonial Bali (Saladin, 2014).

Meskipun demikian, larangan tersebut tidak sepenuhnya menghapus praktik *Merariq* dari kehidupan masyarakat. Sebaliknya, masyarakat Sasak menempuh jalan transformasi melalui reinterpretasi simbolik agar tradisi ini selaras dengan prinsip Islam. Fenomena ini menunjukkan adanya dialektika antara yang sakral dan yang profan dalam kebudayaan Sasak, di mana adat tidak sepenuhnya ditinggalkan, tetapi dimodifikasi agar sesuai dengan nilai-nilai syariat. Proses ini sejalan dengan konsep *hierofani* Mircea Eliade, yakni manifestasi sakral yang hadir dalam bentuk profan.

Penelitian ini penting karena menggambarkan dinamika relasi antara agama dan budaya lokal, serta menunjukkan bagaimana masyarakat tradisional mengelola perubahan nilai tanpa kehilangan jati dirinya. Selain itu, penelitian ini juga mengungkap dimensi filosofis dari *Merariq* sebagai ritus peralihan yang merefleksikan struktur kosmos dan moralitas masyarakat Sasak. Melalui pendekatan fenomenologi agama, penelitian ini berupaya menjawab dua pertanyaan utama: (1) bagaimana masyarakat Sasak memaknai kesakralan dalam ritus *Merariq*; dan (2) bagaimana dialektika sakral dan profan membentuk transformasi ritual tersebut dalam konteks modern.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis fenomenologi agama untuk memahami pengalaman religius dan makna simbolik dalam tradisi *Merariq* sebagai dialektika antara sakral dan profan. Pendekatan fenomenologi Mircea Eliade digunakan untuk menafsirkan manifestasi sakral (*hierofani*) yang muncul dalam praktik adat masyarakat Sasak. Sumber data primer berupa hasil wawancara terhadap tokoh adat dan tokoh agama, serta data sekunder dari literatur akademik, naskah adat, dan dokumen pendukung lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif untuk memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai struktur dan makna ritus *Merariq*. Analisis data dilakukan secara fenomenologis dan hermeneutik melalui tiga tahap, yaitu reduksi fenomenologis untuk menanggukuhkan prasangka peneliti, deskripsi esensial untuk menemukan tema-tema utama seperti sakralitas, transformasi, dan desakralisasi, serta interpretasi hermeneutik dengan menggunakan konsep *hierofani* Eliade dan *rite of passage* Van Gennep (Sholeh, n.d.). Peneliti berperan sebagai instrumen utama yang bersikap reflektif dan kontekstual dalam menafsirkan simbol-simbol adat agar hasil penelitian merepresentasikan pemaknaan autentik masyarakat Sasak terhadap hubungan antara adat, syariat, dan sakralitas pernikahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Struktur dan Makna Ritual *Merariq*

Tradisi *Merariq* bagi masyarakat Sasak di Lombok merupakan sistem ritus yang kompleks dan sarat dengan nilai-nilai simbolik (Azwar et al., 2024). Rangkaian prosesi *Merariq* dimulai dari *Beseboq* (penculikan simbolik calon pengantin perempuan), dilanjutkan dengan *Selabar* (pemberitahuan kepada pihak keluarga perempuan), *Mesejati* (proses negosiasi atau kesepakatan keluarga), dan berpuncak pada *Sorong Serah Aji Krame*, yakni penyerahan tanggung jawab dan pengakuan sosial terhadap ikatan pernikahan. Dalam konteks antropologis, *Merariq* merupakan bentuk *rite of passage* atau ritus peralihan sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Van Gennep (1960), yakni peralihan individu dari satu status sosial menuju status sosial baru. (Putra et al., 2024) Dalam kasus *Merariq*, peralihan tersebut adalah dari status bujang dan gadis menuju status pasangan suami-istri. Proses peralihan ini disertai dengan simbolisasi yang mencerminkan pandangan kosmologis masyarakat Sasak terhadap kehidupan, kesucian, dan tanggung jawab sosial.

Simbol-simbol yang hadir dalam prosesi *Sorong Serah Aji Krame* mengandung makna religius dan moral yang dalam. Misalnya, *Aji Krame* dimaknai sebagai harga diri dan martabat manusia yang harus dijaga; *Kebu Turu* (keris) merepresentasikan kekuatan dan tanggung jawab laki-laki; sedangkan *Sebelas Tembang* yang dibaca pada prosesi *Sorong Serah* (Mas Kamambang hingga Pocung) melambangkan perjalanan spiritual manusia dari kelahiran hingga kematian (Alansoriy et al., n.d.). Simbol-simbol ini menjadi wahana ekspresi nilai-nilai etika dan spiritualitas, di mana aspek sakralitas menjiwai tindakan-tindakan profan dalam kehidupan sosial sehari-hari.

Hasil wawancara dengan tokoh agama menunjukkan adanya perubahan mendasar dalam pelaksanaan *Beseboq*. Dahulu, prosesi ini dilakukan secara spontan dan seringkali tanpa restu awal dari pihak keluarga perempuan. Dalam pandangan Islam, hal tersebut berpotensi melanggar prinsip syariat karena meniadakan tahapan *khitbah* (lamaran) yang dianjurkan dalam sunnah Rasulullah. Namun, dewasa ini masyarakat Sasak mulai menyesuaikan praktik *Beseboq* dengan norma agama melalui berbagai mekanisme penyucian ritus. Proses *Beseboq* dilakukan jika kedua calon mempelai telah sepakat untuk menikah. Tidak ada unsur pemaksaan atau penipuan terhadap perempuan. Kesepakatan ini biasanya diketahui oleh tokoh adat dan tokoh agama sebagai penjamin moral agar peristiwa tersebut tidak disalahartikan. Prosesi ini pun dijalani dengan beberapa aturan, calon pengantin perempuan akan “dititipkan” di rumah keluarga laki-laki atau rumah kerabat yang

dipercaya, tetapi tidak diperkenankan untuk berduaan atau berinteraksi bebas dengan calon suami. Selama masa penyembunyian, mereka berada di ruang terpisah dan dalam pengawasan pihak keluarga serta tokoh adat. Hal ini dilakukan untuk menghindari *ikhtilat* dan menjaga kehormatan sesuai dengan ajaran Islam. Senada dengan hasil wawancara bersama salah satu tokoh agama yaitu TGH Abdul Fattah, beliau mengatakan:

“Menurut adat asli yang kita pahami di Lombok, tidak boleh si laki-laki sering ketemu, apalagi sampai bersentuhan dengan calon istrinya selama proses Beseboq ini. Jadi, kalau mengikuti prosedur adat yang sebenarnya cukup ketat. Setelah disembunyikan mungkin selama 2 hari, baru nanti ada prosesi berikutnya semacam Selabar, menyampaikan informasi kepada Pak RT setempat bahwa calon pengantin laki-laki ini atau keluarganya, telah menyembunyikan atau melarikan seorang gadis di tempat itu yang tujuannya nanti akan berujung pada pernikahan.”

Transformasi ini mencerminkan kesadaran kolektif masyarakat Sasak akan pentingnya menjaga kesucian pernikahan sekaligus mempertahankan warisan budaya. Dalam proses adaptasi tersebut, prinsip *maqāshid syariah* dijadikan landasan moral yang menekankan tiga tujuan utama: menjaga agama (*hifz ad-din*), menjaga keturunan (*hifz an-nasl*), dan menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*). Oleh karena itu, perubahan dalam pelaksanaan *Beseboq* bukan sekadar penyesuaian seremonial, melainkan wujud nyata upaya masyarakat untuk memastikan ritus tersebut tetap berfungsi sebagai sarana penyucian hubungan sosial dan spiritual (M Ali Marzuqi, 2024).

Dengan demikian, struktur dan makna ritual *Merariq* mencerminkan perpaduan harmonis antara sistem nilai adat dan ajaran Islam yang membentuk identitas spiritual masyarakat Sasak. Setiap tahap prosesi, mulai dari *Beseboq* hingga *Sorong Serah Aji Krame*, berfungsi sebagai ruang simbolik tempat masyarakat meneguhkan nilai moral, tanggung jawab sosial, dan kesadaran religius. Transformasi makna pada tahap *Beseboq* menunjukkan kemampuan masyarakat Sasak dalam melakukan reinterpretasi terhadap tradisi tanpa menghilangkan esensi sakralnya. Dalam perspektif fenomenologi agama, proses ini dapat dipahami sebagai bentuk *hierofani* yakni kehadiran yang sakral dalam bentuk tindakan profan di mana adat yang semula berpotensi menimbulkan kontroversi kini disucikan melalui prinsip *maqāshid syariah*. Hal ini menegaskan bahwa *Merariq* bukan sekadar ritual pernikahan, melainkan manifestasi kesadaran religius kolektif yang menjaga keseimbangan antara adat, syariat, dan spiritualitas.

Dinamika Ekonomi dan Komersialisasi Pisuke

Dimensi ekonomi muncul sebagai elemen yang paling rentan terhadap desakralisasi dalam praktik *Merariq*. Salah satu aspek yang sering menimbulkan kontroversi adalah *Pisuke*, yaitu uang atau harta yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai bentuk penghormatan adat. Idealnya, *Pisuke* merupakan simbol tanggung jawab moral dan penghargaan terhadap keluarga perempuan. Namun, dalam kenyataannya, nilai *Pisuke* yang kian tinggi dan bersifat transaksional sering menimbulkan persoalan baru. Perkembangan ekonomi dan modernisasi menghadirkan dimensi baru, seperti isu komersialisasi dalam aspek finansial *Merariq*. Muncul pertanyaan tentang sejauh mana aspek material ini memengaruhi makna sakral yang melekat pada tradisi tersebut. Fenomena ini justru menjadi titik tolak yang penting yakni di tengah tekanan material dan perubahan sosial, elemen sakral apa yang masih dipertahankan secara gigih oleh masyarakat Sasak, dan bagaimana mereka melakukan reinterpretasi nilai agar esensi tradisi tidak hilang.

Hasil wawancara di bawah menunjukkan bahwa kenaikan *Pisuke* kerap menjadi beban finansial yang berat bagi pihak laki-laki. Tidak jarang keluarga calon pengantin laki-laki harus berhutang demi memenuhi tuntutan adat. Akibatnya, setelah pernikahan berlangsung, muncul rasa

ketimpangan psikologis dan sosial karena laki-laki merasa telah “membeli” istri, yang pada akhirnya dapat memicu konflik rumah tangga dan kekerasan domestik (Lombok Post, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa ketika simbol adat bergeser menjadi alat transaksi, nilai sakral yang melekat pada *Merariq* mulai tereduksi oleh logika ekonomi. Padahal, dalam ajaran Islam, *mahar* atau *maskawin* sejatinya ditentukan berdasarkan kemampuan laki-laki dan bersifat *ta’abbudi* bukan transaksi komersial. Seorang tokoh agama, TGH Abdul Fattah, menegaskan bahwa Islam memang menganjurkan pemberian maskawin sebagai bentuk penghormatan, tetapi bukan dalam kadar yang memberatkan, apalagi sampai menimbulkan utang dan tekanan ekonomi jangka panjang.

“Nah, di sinilah letak satu sisi agak kontra dengan ajaran Islam. Ajaran Islam itu betul menyuruh maskawin atau apapun bahasa adatnya atau Pisuke, sesuai kemampuan laki-laki. Kalau laki-lakinya kaya, silakan sebanyak-banyaknya. Bagaimana dengan orang yang kurang mampu? Nah, tentunya di situ dia akan kesulitan. Sehingga akhirnya boleh jadi dia memaksakan diri, entah mungkin pinjam uang berlebihan, itu menjadi hutang seumur hidup.”

Tradisi ini kerap memicu konflik berkepanjangan antara kedua belah pihak keluarga, terutama akibat perbedaan status sosial maupun tuntutan mahar ataupun *pisuke* (uang hantaran) yang terlalu tinggi. Selain itu, proses penyelesaian adat yang rumit dan panjang sering kali menyita waktu berhari-hari hingga berminggu-minggu, bahkan dapat berujung pada perselisihan hukum. Dengan demikian, meskipun *Merariq* dianggap sebagai warisan budaya, dampak negatifnya memperlihatkan adanya potensi ketegangan sosial, ketidakadilan bagi perempuan, serta beban ekonomi yang signifikan bagi keluarga laki-laki. (Haslan & Dahlan, 2022)

Dalam konteks sosial, persoalan *Pisuke* juga sering kali memperuncing ketegangan antar-keluarga, terutama bila terdapat perbedaan status sosial dan ekonomi yang signifikan. Proses negosiasi yang seharusnya menjadi ajang mempererat hubungan dua keluarga justru berpotensi menimbulkan konflik akibat tuntutan yang dianggap tidak wajar. Selain itu, proses penyelesaian adat yang panjang sering kali menyita waktu dan energi, bahkan dapat berujung pada perselisihan hukum (Haslan & Dahlan, 2022). Hal ini memperlihatkan bahwa ketika aspek ekonomi menguasai ritus adat, makna spiritual yang seharusnya menjiwai *Merariq* sebagai upaya penyucian hubungan manusia mulai bergeser menjadi arena kompetisi status dan gengsi sosial.

Fenomena komersialisasi *Pisuke* dapat dibaca sebagai bentuk *desakralisasi ritus*, di mana makna religius dan simbolik suatu tradisi tergantikan oleh nilai material. Dalam perspektif fenomenologi Eliade (Eliade, 1959), desakralisasi terjadi ketika manusia kehilangan kemampuan untuk melihat dunia sebagai wahana manifestasi yang suci (*hierofani*), dan menggantikannya dengan pandangan dunia yang profan dan rasional. Dalam konteks ini, *Merariq* menghadapi ancaman kehilangan “pusat kosmik”nya, yaitu kesadaran bahwa pernikahan adalah peristiwa sakral yang menghubungkan manusia dengan tatanan moral dan spiritual. Pergeseran makna *Pisuke* dari simbol tanggung jawab menjadi transaksi ekonomi menandai pergeseran orientasi nilai masyarakat dari spiritualitas menuju materialisme.

Meskipun demikian, sebagian masyarakat Sasak berusaha mempertahankan makna sakral *Pisuke* melalui reinterpretasi simbolik. Beberapa tokoh adat dan agama mendorong adanya penyesuaian nilai *Pisuke* berdasarkan kemampuan ekonomi calon mempelai, serta menekankan kembali fungsi *Pisuke* sebagai lambang penghargaan, bukan harga atau tebusan. Upaya ini menunjukkan adanya kesadaran kolektif untuk melakukan *resakralisasi* terhadap elemen adat yang telah tereduksi maknanya. Dalam kerangka *maqāshid syariah*, langkah ini sejalan dengan prinsip menjaga agama (*hifz ad-din*), menjaga kehormatan (*hifz al-ird*), dan menjaga keturunan (*hifz an-nas*). Dengan demikian, tantangan ekonomi yang muncul melalui komersialisasi *Pisuke* tidak harus

dipandang sebagai ancaman terhadap adat, tetapi sebagai peluang untuk menegaskan kembali nilai spiritual yang mendasari tradisi *Merariq*.

Melalui proses reinterpretasi dan harmonisasi ini, masyarakat Sasak berupaya mengembalikan *Pisuke* ke makna asalnya sebagai simbol tanggung jawab, penghormatan, dan cinta kasih, bukan alat ukur status sosial. Proses ini mencerminkan dinamika dialektika antara sakral dan profan yang terus berlangsung, di mana nilai-nilai adat tidak sepenuhnya ditinggalkan, tetapi disucikan kembali dalam terang ajaran Islam. Dengan demikian, *Merariq* tetap berfungsi sebagai ritus penyucian moral dan spiritual, sementara masyarakat Sasak berhasil menavigasi perubahan zaman tanpa kehilangan inti kesakralan budayanya.

Dialektika Sakral dan Profan dalam Transformasi Adat

Dalam kerangka fenomenologi agama Mircea Eliade, *Merariq* dapat dipahami sebagai bentuk *hierofani*, yaitu perwujudan yang sakral dalam ranah profan (Nasution et al., 2024). Ritual *Sorong Serah Aji Krame* memperlihatkan bagaimana dunia sakral memanifestasikan diri dalam tindakan dan simbol-simbol budaya. *Aji Krame* menjadi simbol keseimbangan antara aspek spiritual dan material, antara yang batiniah dan lahiriah, dan terdapat *Sebelas Tembang* pada prosesi *Sorong Serah Aji Krame* berfungsi sebagai narasi mitologis yang mengembalikan manusia kepada kesadaran kosmos dan siklus kehidupan.

Eliade menegaskan bahwa setiap ritus yang sakral berfungsi untuk *mengulang waktu asal* (*illud tempus*) yakni waktu mitologis di mana tatanan kosmik pertama kali ditetapkan. Dalam konteks *Merariq*, ritual *Sorong Serah* adalah momen ketika pasangan baru “mengulangi penciptaan” tatanan moral dan sosial, mengaktualisasikan kembali nilai-nilai primordial keberanian, kehormatan, dan kesucian. Dengan demikian, *Merariq* tidak sekadar peristiwa sosial, tetapi juga tindakan ontologis yang menghubungkan manusia dengan realitas sakral.

Transformasi *Beseboq* menjadi bukti nyata adanya dialektika antara sakralitas tradisi lokal dengan norma profan yang datang dari luar sistem budaya. Dialektika ini tidak bersifat antagonistik, melainkan dialektika integratif, sebagaimana disebutkan Eliade bahwa yang profan dapat menjadi medium bagi yang sakral bila diisi oleh makna religius. Dalam hal ini, norma syariat Islam tidak meniadakan adat *Merariq*, melainkan menuntun masyarakat untuk mengisi ritus tersebut dengan nilai kesucian baru. Fenomena ini dapat dibaca sebagai bentuk *re-sacralization* atau penyakralan kembali terhadap ritus lama. Masyarakat Sasak secara sadar menyesuaikan ritus mereka dengan prinsip Islam, tanpa harus kehilangan identitas kulturalnya. Dalam perspektif sosiologi agama, hal ini mencerminkan model *sinkretik kreatif* di mana agama dan budaya saling berinteraksi secara dinamis untuk membentuk kesatuan etika dan spiritualitas (Masa & Abdullah, 2021).

Selain itu, proses penyucian *Beseboq* juga mengindikasikan adanya kesadaran hermeneutik baru dalam masyarakat Sasak terhadap makna sakral. Transformasi ini menunjukkan bahwa tradisi bukanlah entitas statis, tetapi sistem yang terbuka terhadap reinterpretasi teologis dan moral. Dengan demikian, ritus adat dapat tetap relevan tanpa kehilangan spiritualitasnya di tengah arus modernisasi.

Integrasi Adat dan Syariat: Menuju Sakralitas yang Kontekstual

Meskipun transformasi ritual membawa dampak positif, persoalan *Pisuke* menimbulkan dilema baru dalam dialektika sakral dan profan. Fenomena komersialisasi ini dapat dikategorikan sebagai bentuk *desakralisasi*, di mana makna spiritual suatu ritus tergantikan oleh logika ekonomi dan nilai material (Berger, 1967). Dalam istilah Eliade, hal ini merupakan kehilangan “pusat kosmik”, yaitu saat manusia tidak lagi memandang dunia sebagai wahana hierofani, tetapi semata sebagai ruang transaksional (Eliade, 1959).

Pisuke yang berlebihan telah menggeser makna penghormatan menjadi transaksi sosial. Perempuan yang semestinya dihargai sebagai simbol kesucian justru tereifikasi menjadi objek

ekonomi. Dalam pandangan feminis teologis, hal ini mencerminkan hilangnya nilai *mutual respect* dan *reciprocity* dalam pernikahan (Mernissi, 1991). Kondisi tersebut membalikkan mitos tanggung jawab asali laki-laki sebagai pelindung dan pengayom, menjadi mitos dominasi yang lahir dari kesalahpahaman terhadap simbol adat (Suhastini, 2021).

Dampak sosial dari desakralisasi ini tidak hanya terbatas pada hubungan rumah tangga, tetapi juga pada tatanan moral masyarakat. Ketika nilai sakral kehilangan otoritasnya, masyarakat akan mengalami kekosongan spiritual yang pada akhirnya mengikis kesadaran kolektif terhadap makna moral kehidupan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya *re-interpretasi simbolik* terhadap makna *Pisuke*, agar kembali dipahami sebagai simbol tanggung jawab, bukan harga transaksi (Kusumawati, 2020).

Fenomena harmonisasi antara adat dan syariat dalam praktik *Merariq* menunjukkan bahwa masyarakat Sasak memiliki kemampuan adaptif yang tinggi dalam menghadapi perubahan sosial dan religius. Prinsip “adat bersendikan syarak, syarak bersendikan Kitabullah” menjadi panduan moral dalam mengintegrasikan dua sistem nilai tersebut (Tengah et al., 2025). Integrasi ini melahirkan sakralitas yang kontekstual yakni kesucian yang berakar pada tradisi, tetapi terbuka terhadap norma-norma universal Islam.

Dalam konteks fenomenologi Eliade, integrasi ini dapat dilihat sebagai bentuk *hierophany renewal*, yaitu pembaruan manifestasi sakral melalui adaptasi simbolik. Dengan demikian, ritual *Merariq* bukan sekadar warisan budaya, tetapi juga ruang kontemporer bagi masyarakat Sasak untuk menegaskan identitas spiritualnya. Adat dan syariat tidak berada dalam posisi oposisi, melainkan dalam relasi dialektis yang saling memperkaya.

Hasil penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting. Pertama, dari sisi antropologi agama, *Merariq* memperlihatkan bagaimana ritus tradisional dapat mempertahankan relevansi sakralnya dengan beradaptasi terhadap norma-norma baru. Kedua, dari sisi etika sosial, diperlukan reinterpretasi nilai *Pisuke* untuk menghindari penyimpangan makna sakralitas. Ketiga, secara teologis, integrasi adat dan syariat dalam masyarakat Sasak menjadi contoh nyata *living Islam*, yaitu Islam yang tumbuh dan berinkulturasi dalam budaya lokal tanpa kehilangan otentisitasnya.

Upaya penyuluhan keagamaan dan pendidikan budaya perlu diarahkan pada penguatan makna sakral pernikahan sebagai ikatan spiritual, bukan kontrak ekonomi. Dalam jangka panjang, revitalisasi nilai sakral dalam *Merariq* akan memperkuat identitas moral masyarakat Sasak dan mengembalikan pernikahan sebagai ruang perjumpaan antara manusia dan yang Ilahi.

KESIMPULAN

Tradisi *Merariq* merupakan ekspresi kebudayaan yang sarat makna religius dan filosofis. Dalam perspektif fenomenologi agama, *Merariq* bukan sekadar praktik sosial, tetapi juga *hierofani* yaitu perwujudan nilai sakral melalui tindakan profan. Rangkaian ritus seperti *Beseboq* dan *Sorong Serah Aji Krame* merepresentasikan upaya manusia untuk menghidupkan kembali tatanan kosmos moral dan spiritual. Melalui simbol-simbol seperti *Aji Krame*, masyarakat Sasak meneguhkan pandangan dunia yang berakar pada keseimbangan antara dimensi batiniah dan lahiriah.

Transformasi ritual *Beseboq* menunjukkan kemampuan masyarakat Sasak untuk mengintegrasikan adat dan syariat. Ritus ini tidak lagi dijalankan secara bebas seperti masa lalu, melainkan disucikan dengan norma *maqāshid syariah* agar sejalan dengan prinsip keislaman. Dengan demikian, *Merariq* menjadi contoh konkret bagaimana tradisi lokal dapat beradaptasi tanpa kehilangan nilai sakralnya. Namun, tantangan baru muncul dalam bentuk komersialisasi *Pisuke* yang menggeser makna spiritual pernikahan menjadi transaksi material. Fenomena ini mencerminkan proses *desakralisasi* dalam budaya modern yang berpotensi merusak tatanan etis dan spiritual masyarakat.

Untuk menjaga keseimbangan antara adat dan agama, perlu adanya pendekatan edukatif dan kultural melalui dialog antara tokoh adat, tokoh agama, dan generasi muda Sasak. Pendidikan

budaya dan moderasi beragama dapat menjadi jalan tengah untuk mengembalikan makna sakral *Merariq* sebagai ritus penyucian hubungan manusia, bukan sekadar peristiwa sosial atau ekonomi. Dengan demikian, *Merariq* dapat terus hidup sebagai simbol kesatuan antara dunia sakral dan profan, antara tradisi dan wahyu yang memperkaya spiritualitas masyarakat Sasak di era modern.

REFERENSI

- Ahmad, M. (2018). *Ritus dan simbol pernikahan adat Sasak: Kajian etnografi di Lombok Tengah*. UIN Mataram Press.
- Alansoriy, I., Suryanti, N., Studi, P., Sosiologi, P., & Mataram, U. (n.d.). Makna Simbolik Dalam Upacara Sorong Serah Aji Krame Pada Perkawinan Adat Sasak Di Desa Perina. *SocEd Sasambo Journal*, x, 1–7.
- Azwar, W., Mayasari, D., Winata, A., Garba, M. M., & Isnaini. (2024). Exploration of the Merariq Tradition in Sasak Lombok, Indonesia: Analysis in Islamic Law and Socio-Cultural Dynamics Perspectives. *IBDA` : Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*, 22(1), 23–38. <https://doi.org/10.24090/ibda.v22i1.10766>
- Barqi, R. L., & Haslan, M. M. (2021). *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*. 8(2), 137–147.
- Fairiza, A., & Widyatama, R. (2024). Merariq Dalam Pernikahan Suku Sasak: Analisis Komunikasi Dan Dinamika Sosial Dalam Ritual Penculikan. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 13(1), 193–218. <https://doi.org/10.20961/jas.v13i1.74926>
- Haslan, M. M., & Dahlan, D. (2022). Dampak Merariq Terhadap Masyarakat Suku Sasak (Studi Pada Masyarakat Suku Sasak di Desa Rumak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat). *CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 10(1), 21. <https://doi.org/10.31764/civicus.v10i1.9698>
- Kusumawati, A. A. (2020). Nyadran Sebagai Realitas Yang Sakral: Perspektif Mircea Eliade. *Jurnal Thaqafiyat*, 14(1), 145–160. <http://agama.kompasiana.com/2010/11/10/sakola-mircea->
- M Ali Marzuqi, A. T. (2024). *Kajian Sosiologi Dan Antropologi Terhadap Praktik Hukum Tradisi Merariq Adat Suku Sasak Lombok*. 11(2), 429–445.
- Masa, T., & Abdullah, M. A. (2021). *Multidisiplin , Interdisiplin dan Transdisiplin Ilmu Pengetahuan*. 3, 2021.
- Nasution, N. L., Daulay, M., Piliang, A., Fauziah, D., & Pasaribu, W. S. B. (2024). Hubungan Agama dan Budaya Lokal dalam Fenomenologi Agama. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 6694–6700.
- Putra, L. A. S., Jamaluddin, & Zaelani, K. (2024). Komparasi Pernikahan Bangsawan Suku Sasak dan Bangsawan Hindu di Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, XII, 366–376.
- Saladin, B. (2014). Tradisi Merari' Suku Sasak Di Lombok Dalam Perspektif Hukum Islam. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 8(1), 21–39. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v8i1.338>
- Sholeh, F. (n.d.). *Penerapan Pendekatan Fenomenologidalam Studi Agama Islam (Kajianterhadap buku karya Annemarie Schimmel; Deciphering the Signs of God: A Phenomenological Approach to Islam)*. 347–358.
- Suhastini, N. (2021). Dominasi Patriarki dalam Budaya Merariq Kodeq di Lombok Timur. *Jurnal Partisipatoris*, 3(2).
- Tengah, K. L., Mardiana, B. D., Muti, A., Andatu, M., Tinggi, S., Syariah, I., & Wafa, A. (2025). *Analisis Pernikahan Adat Suku Sasak dan Dampak Ekonominya dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Desa Ketangga Kateng, Kecamatan Praya Barat, dari segi bahasa, suku, agama dan budaya)*.